

Ada 4 jenis Narkoba yang sedang marak di tanah air saat ini, yaitu ganja, sabu, ekstasi, dan obat-obatan. Hasil survei memperlihatkan ganja masih tetap yang paling populer dipakai dikalangan penyalahguna karena harganya relatif murah dibandingkan jenis heroin/putau. Jenis Narkoba berikutnya yang paling banyak dicari adalah kelompok ATS (*Amphetamine Type Stimulant*), terutama sabu. Sabu memiliki citra yang paling positif dibandingkan jenis Narkoba lainnya. Sabu dianggap sebagai vitamin dan doping bagi pemakainya, sementara ganja bisa membuat pemakainya bisa menjadi bodoh atau bahkan gila. Dengan pencitraan yang positif maka shabu paling banyak dipakai oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, tukang parkir, nelayan, petani, pekerja, pejabat pemerintah, bahkan anggota dewan selaku wakil rakyat.²

Salah seorang bandar/pengedar di Aceh dan Sumut menyatakan bahwa peredaran sabu sudah sedemikian meluasnya, bahkan telah sampai ke desa/kampung. Di satu desa/kampung paling tidak ada 3-6 orang Bandar kecil dan 1 orang pengedar yang lumayan besar. Namun, bila ada pembeli yang ingin membeli lebih banyak lagi, maka bandar di tingkat kampung/desa akan menghubungi bandar lainnya yang lebih tinggi statusnya. Demikian seterusnya polanya berjenjang. Dalam satu kampung/desa,

² BNN & Puslitkes UI. *Studi Biaya Ekonomi dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2004*. Depok: Puslitkes UI, 2004.

jaringannya tidak satu tetapi bisa ada berbagai jaringan yang berbeda. Dikarenakan harga sabu lumayan mahal, 1 gram sekitar Rp. 1,2 juta sampai 1,6 juta maka untuk penjualannya dipecah ke dalam paket-paket yang lebih kecil yang dikenal sebagai PAHE atau paket hemat. Satu gram biasanya oleh pengedar dipecah menjadi 18-22 paket (tergantung kebiasaan pengedar). Harga pahe juga bervariasi dengan harga termurah sekitar Rp.100.000.³

Di kalangan pelajar/mahasiswa harga pahe seringkali masih sulit terjangkau sehingga sewaktu membeli seringkali mereka patungan dengan beberapa orang. Ganja dikenal berasal dari Aceh. Padahal sumber tanaman ganja tidak hanya di Aceh, tetapi ada juga di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Dari hasil survei, terlihat pengguna ganja memang terlihat menurun dari 71% (2008) ke 64% (2011). Penurunan tersebut karena ada yang beralih ke sabu, tetapi dari sisi *supply* juga terjadi penurunan. Para bandar/pengedar agak enggan untuk mengedarkan ganja karena dari sisi ukuran bentuk barang jauh lebih besar (mudah terdeteksi aparat penegak hukum).⁴

Heroin kualitas rendah yang di Indonesia dikenal sebagai putau, sudah mulai jauh berkurang. Hal ini disebabkan citra heroin

³ BNN & Puslitkes UI. *Studi Biaya Ekonomi dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2004*. Depok: Puslitkes UI, 2004.

⁴ BNN & Puslitkes UI. *Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia Tahun 2006*. Depok: Puslitkes UI, 2006.

sangat negative. Bahkan ada pengedar/bandar putau yang diusir dari kampung/desa karena telah meresahkan masyarakat. Saat ini relatif sulit mencari putau (hanya beredar di lokasi tertentu saja), karena ada alternatif zat bagi pengguna heroin sebelumnya yaitu *subutex/subuxon* atau methadone yang merupakan zat legal karena bagian dari program pengurangan risiko kesehatan penyakit menular.

Andaipun penyalahguna mendapatkan putau, biasanya kualitas putau sangat buruk. Mereka lebih memilih memakai subutex/suboxon yang dicampur (*remix*) dengan *dextro* atau aplosion dengan cara disuntik (*inject*). Efek "*high*" yang didapat jauh lebih baik dibandingkan kualitas putau saat ini. Akibatnya sangat disayangkan, ada banyak pengguna baru yang awalnya bukan pengguna heroin mengikuti jejak cara pengguna heroin. Berbagai jenis barbiturate juga banyak beredar di kalangan pengguna Narkoba. Jenis barbiturat dan obat yang dipakai relatif tidak seragam antar provinsi, misalkan di Sumatera Utara banyak beredar *dextro*, DI Yogyakarta banyak digunakan jenis camlet. Untuk mendapatkan obat-obat semacam ini seringkali mereka memalsukan resep dokter. Caranya mereka hanya sekali berobat, lalu setelah mendapatkan resep dokter, mereka akan scan resep tersebut untuk

sangat berbahaya dan adiktif yang disebut dengan singkatan *AB-FUBINACA* zat yang terdiri dari :

1. *Aminocarbonyl.*
2. *Methylpropyl.*
3. *Fluopenylmethyl.*
4. *Indazole.*
5. *Carboxamid.*⁷

Efek yang dihasilkan zat-zat kimia dari Ganja sintetis dapat mengancam nyawa manusia, seperti:

1. Perasaan senang berlebihan (euforia).
2. Delusi paranoid (ketakutan/curiga berlebihan).
3. Kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla).
4. Halusinasi (gangguan psikotik).
5. Koma hingga kematian.⁸

Efek berbahaya dari produk ini pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat pada tahun 2009. Pada waktu itu ganja sintetis sudah tersebar di seluruh AS. Pada tahun 2012, pusat pengendalian keracunan menerima 5.205 laporan mengenai dampak berbahaya dari ganja sintetis. Zat-zat Psikoaktif yang beredar luas di pasar dewasa ini, dikenal dengan

⁷http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/11.Terbaru%20tentang%20NPS%20Sintetik%20Cannabinoid%20ditemukan%20lagi.php, diakses pada 25 November 2015 pukul 15.00

⁸ Dokumen Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tentang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sintetis.

*dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.*¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja terdapat pada Golongan I. Adapun hukuman penggunaan ganja sintetis ataupun tembakau gorilla dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 ayat 1 menyebutkan: *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanamandi pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”*.¹⁷

¹⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 ayat 1